

## Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu

Aditya Wiguna Sanjaya

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

Corresponding author: adityasanjaya962@gmail.com

### Kata Kunci:

Persinggungan, Pencucian Uang, Tindak Pidana Pemilu

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu, membandingkan pengaturan pencucian uang dalam UU PPTPPU dan UU Pemilu, serta merekomendasikan pengaturan ideal penanganan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu kedepan. Persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu mengenai ketentuan larangan menerima uang hasil tindak pidana telah menimbulkan permasalahan hukum yakni undang-undang mana yang seharusnya diterapkan, sehubungan keduanya adalah undang-undang khusus, lebih jauh hal ini juga akan menimbulkan perbedaan pengaturan pada masing-masing undang-undang, seperti halnya tidak dilibatkannya PPATK terhadap penanganan pencucian uang yang telah bertransformasi menjadi tindak pidana Pemilu di bawah rezim UU Pemilu. Permasalahan berlanjut dengan tidak diaturnya larangan pemberian sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana dalam UU Pemilu, hal demikian menunjukkan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam mengadopsi konsepsi pencucian uang ke dalam UU Pemilu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas lex spesialis sistematis undang-undang yang diterapkan adalah UU Pemilu, dalam UU Pemilu tidak diatur ketentuan pencucian uang aktif, hanya diatur mengenai pencucian uang pasif, sementara dalam UU PPTPPU mengatur keduanya, ke depan perlu dirumuskan ketentuan pencucian uang aktif dalam UU Pemilu..

Dikirimkan: 30 April 2023

Diterima: 20 November 2023

Diterbitkan: 1 Desember 2023

Copyright (c) Author



*Untuk mensitasi artikel ini:* Sanjaya, A. W. 2023. *Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu*. *AML CFT Journal* 2(1):35-44, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.70>

### Pendahuluan

Merupakan kelaziman bahwa hampir semua negara yang ada saat ini menyematkan predikat dirinya sebagai negara hukum, tak terkecuali dengan Indonesia, bahkan label sebagai negara hukum versi Indonesia telah dituangkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi yakni UUD NRI 1945 dalam pasal 1 ayat (3) dengan menyebut “Negara Indonesia adalah negara hukum”, kecenderungan yang terjadi saat ini nomenklatur negara hukum terasa

kurang lengkap bilamana tidak disandingkan dengan pasangannya yakni demokrasi, kedua konsepsi tersebut dalam kenyataannya memang saling melengkapi satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, demokrasi hukum akan hilang arah dan bentuknya, sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan menjadi tak bermakna. Demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi merupakan sarana kontrol paling efektif atas negara hukum.<sup>1</sup> Sehubungan begitu eratnya relasi antara hukum dan demokrasi, dalam perkembangannya dikenal konsepsi negara hukum yang demokratis.

Implementasi konsepsi demokrasi diterjemahkan berbeda oleh masing-masing negara,<sup>2</sup> namun inti dari demokrasi adalah pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.<sup>3</sup> Salah satu ciri khas dari pelaksanaan demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum, sebagaimana diungkapkan oleh Fritz Edward Siregar, pemilihan umum merupakan bagian tak terpisahkan dalam negara demokratis, sebuah *conditio sine qua non* karena tanpa hadirnya pemilihan umum maka negara dianggap menanggalkan demokrasi.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia telah mengalami sejarah panjang, dan akan menjadi bagian dari sejarah baru bagi Indonesia dengan akan dilaksanakannya Pemilu serentak pada bulan April 2019 mendatang, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (Selanjutnya disebut UU Pemilu), dimana di dalam satu hari tersebut rakyat akan memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hingga memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan pelaksanaan Pemilu secara serentak ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.

Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tersebut dapat dipastikan membutuhkan biaya mahal, seperti halnya yang telah dilakukan pada Pemilu sebelum-sebelumnya. Tahapan paling strategis dalam Pemilu yakni kampanye, disebut strategis karena pada tahapan ini para peserta Pemilu berlomba untuk meraih simpati sebesar-besarnya dari rakyat dengan harapan rakyat akan memberikan hak pilihnya kepada para peserta Pemilu, namun pada tahapan ini tidak semuanya mendapatkan alokasi pembiayaan dari APBN, jenis kampanye yang dapat didanai oleh APBN hanyalah pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, debat pasangan calon dengan materi kampanye pasangan calon,<sup>5</sup> padahal jenis kampanye tidak hanya sebatas itu oleh karena masih banyak yang dapat dilakukan peserta Pemilu untuk keperluan kampanye, sementara kemampuan finansial peserta Pemilu sangatlah beragam, ada yang memang memiliki kondisi finansial kuat ada pula yang memiliki kondisi finansial biasa-biasa saja namun tetap memaksakan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu.

Pada tahap kampanye inilah menjadi titik rawan akan adanya politik uang, hal ini disebabkan kebutuhan anggaran untuk pembiayaan yang begitu besar dan menjadi tanggung jawab dari masing-masing peserta Pemilu.<sup>6</sup> Masalah akan timbul bila kebutuhan anggaran yang diperlukan tidak sebanding dengan kemampuan finansial yang ada, bahkan tidak menutup kemungkinan meskipun peserta Pemilu kuat secara finansial namun karena ambisi untuk menang dalam Pemilu begitu besar sehingga menuntut adanya tambahan pembiayaan guna keperluan kampanye serta keperluan lain yang ada kaitannya dengan pencalonan. Dari sinilah peluang masuknya pihak ketiga yang memiliki kekuatan modal menawarkan “jasa sponsorship”

---

<sup>1</sup> Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia, 1997), 58.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 116.

<sup>3</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 144.

<sup>4</sup> Fritz Edward Siregar, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu* (Jakarta: Themis Publishing, 2018), 1.

<sup>5</sup> Vide Pasal 275 UU Pemilu

<sup>6</sup> Vide Pasal 325, 329, 332 UU Pemilu

kepada peserta Pemilu, dan dapat ditebak tentu saja apa yang telah diberikan oleh pihak ketiga kepada peserta Pemilu bukan bersifat cuma-cuma, namun terdapat *deal-deal* yang disepakati tentunya yang bersifat *simbiosis mutualisme*.

Hubungan transaksional antara pihak ketiga yang memberikan “sponsor” kepada peserta Pemilu dilakukan atas dasar kepentingan masing-masing, di satu sisi peserta Pemilu membutuhkan bantuan pembiayaan dan hal ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sementara di sisi lain pihak ketiga pun memiliki kepentingan ketika peserta pemilu kelak benar-benar terpilih dan menduduki suatu jabatan, barter kepentingan pun mewarnai proses mengantarkan peserta Pemilu menuju kursi jabatan politik.

Tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang memberikan “sponsor” kepada peserta Pemilu mendapatkan uang dari cara-cara yang tidak sah dan melawan hukum, misalnya korupsi, perdagangan narkoba, dsb. Dengan demikian uang yang diberikan oleh pihak ketiga dan diterima oleh peserta Pemilu merupakan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) atau bahkan ditujukan untuk maksud menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Dari perspektif hukum, perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun oleh peserta Pemilu yang menerima uang hasil dari tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, pihak ketiga sebagai pelaku pencucian uang aktif sedangkan peserta pemilu yang menerima uang sebagai pelaku pencucian uang pasif.

Larangan peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana telah diatur dalam Pasal 339 jo 527 UU Pemilu, yang rumusannya identik atau dapat dikatakan mengadopsi ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (Selanjutnya disebut UU PPTPPU). Artinya pencucian uang yang dilakukan dalam pendanaan kampanye Pemilu sebagaimana diilustrasikan sebelumnya telah dimasukkan dalam rezim tindak pidana Pemilu yang penanganannya tunduk pada UU Pemilu, sementara antara UU Pemilu dan UU PPTPPU memiliki perbedaan paradigma yang berakibat pada perbedaan pengaturan penanganannya. Atas uraian latar belakang tersebut setidaknya dalam makalah singkat ini akan mengupas mengenai *Pertama*, persinggungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana Pemilu dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu, *Kedua*, perbandingan pengaturan tindak pidana pencucian sebagai rezim anti pencucian uang dan sebagai rezim tindak pidana Pemilu, dan *Ketiga*, pengaturan ideal penanganan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu ke depan (*ius constituendum*).

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## Persinggungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu Dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu

Di dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana tercermin dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, dalam implementasinya asas *a quo* tentu tidaklah mengalami kesulitan karena ketentuan yang lebih khusus akan mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum, pun demikian dalam penentuan ketentuan yang bersifat khusus dan yang bersifat umum secara kasat mata dapat dibedakan secara tegas.

Dengan semakin banyaknya bermunculan undang-undang yang bersifat khusus seringkali dalam satu perbuatan diatur oleh lebih dari satu peraturan (*concursum idealis*), menghadapi hal ini tentu tidak dapat lagi menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*. Disebutkan oleh Eddy O.S Hiearij, dalam perkembangan ilmu hukum (khususnya bidang hukum pidana) asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat menjadi formula dalam menyelesaikan

problematika hukum jika terjadi suatu persinggungan atau pertentangan antar undang-undang yang kesemuanya dikualifikasikan sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*). Dalam hal demikian, asas yang relevan untuk digunakan adalah *lex specialis sistematicis* yang merupakan derivasi dari asas *lex specialis derogat legi generali*.<sup>7</sup>

Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yakni di dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU disebutkan:

*Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

*Sementara dalam pasal 339 ayat (1) UU Pemilu disebutkan:*

*Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari:*

- a. Pihak asing;*
- b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;*
- c. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;*
- d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau*
- e. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa.*

*Sementara dalam penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c disebutkan Tindak pidana pada ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.*

Ketentuan pidana atas larangan yang diatur dalam Pasal 339 ayat (1) UU Pemilu tersebut diatur dalam Pasal 527 UU Pemilu yang menyatakan:

*Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah).*

Apabila diperhatikan rumusan pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU dan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu adalah identik dan saling beririsan, yakni sama-sama mengatur perihal pencucian uang dalam bentuk pasif, meskipun diksi yang digunakan dalam merumuskan masing-masing kedua ketentuan tersebut berbeda, namun memiliki pokok pikiran yang sama, yakni larangan menerima uang/ harta kekayaan hasil tindak pidana, terlebih bilamana memperhatikan penjelasan pasal 339 ayat 1 huruf c UU Pemilu yang secara tegas menghubungkan ketentuan pasal 339 ayat 1 huruf c dengan UU PPTPPU.<sup>8</sup> Ketentuan tersebut sebenarnya relevan dengan pengertian dari pencucian uang yakni suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan

---

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 417.

<sup>8</sup> Vide Penjelasan Pasal 339 ayat 1 huruf c UU Pemilu

serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.<sup>9</sup>

Tegasnya, konsepsi perbuatan pencucian uang pasif sama-sama diatur oleh UU Pemilu dan juga UU PPTPPU, dan kedudukan keduanya merupakan sama-sama sebagai tindak pidana khusus (*bijzonder delict*), hal ini menunjukkan adanya persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam hal pengaturan pencucian uang pasif, fenomena ini dalam tataran praktis tentu akan menimbulkan celah adanya permasalahan mengenai undang-undang khusus mana yang harus diterapkan. Jawaban atas problematika ini dapat digunakan asas *lex specialis sistematicis* sebagaimana telah disinggung di atas, dikatakan oleh Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.<sup>10</sup>

Dalam pandangan penulis, meskipun ide dasar yang terkandung dalam pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU dan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu adalah sama-sama melarang untuk menerima uang yang berasal dari tindak pidana, namun bila dicermati terdapat kekhususan-kekhususan pada unsur Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang tidak dimiliki oleh unsur Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU, kekhususan tersebut yakni: *Pertama*, mengenai subyek hukum (*addresat*) dari norma tersebut bersifat limitatif yakni hanya berlaku terhadap peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye, artinya norma tersebut tidaklah berlaku untuk semua orang, melainkan hanya untuk orang-orang tertentu dengan kualifikasi sebagai peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye. *Kedua*, mengenai uang (sumbangan) yang diterima harus diperuntukkan untuk keperluan kampanye Pemilu, bukan untuk keperluan yang lain atau bahkan hanya untuk disimpan saja. Dari dua kekhususan itu tampak jelas bahwa UU Pemilu merupakan undang-undang khusus yang bersifat lebih khusus dari UU PPTPPU, atau dengan kata lain UU Pemilu merupakan *lex specialis sistematicis* terhadap UU PPTPPU. Dengan demikian persinggungan antar kedua undang-undang *a quo* telah menemukan jalan keluar, yakni tetap memberlakukan UU Pemilu berdasarkan asas *lex specialis sistematicis*.

### **Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Sebagai Rezim Anti Pencucian Uang dan Sebagai Rezim Tindak Pidana Pemilu**

Tingginya produktivitas kinerja pemegang kekuasaan legislasi tidak selamanya membawa dampak positif, kecenderungan yang terjadi hari ini parameter keberhasilan lembaga legislatif salah satunya diukur dari berapa banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akibatnya fenomena yang terjadi adalah adanya *hyper*-regulasi, hal ini juga diungkapkan oleh Benny Riyanto, potret kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia dewasa ini kurang lebih memiliki tiga persoalan yakni tumpang tindih, disharmoni dan *hiper*-regulasi.<sup>11</sup>

Disharmoni dan *overlapping* (tumpang tindih) tentu saja menjadi eksekusi negatif dari banyaknya undang-undang yang dibuat, cukup masuk akal memang, betapa tidak, mengenai satu hal yang sama diatur lebih dari satu undang-undang, akan berakibat adanya tumpang tindih

<sup>9</sup>Yenti Garnasih, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 118.

<sup>10</sup>Indriyanto Seno Adji dalam Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 10, (Juli-Desember 2017): 57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/18593>

<sup>11</sup>"12 Masalah Penghambat Kemudahan Berusaha Hasil Analisa BPHN", *Hukum Online*, diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pada jam 17.00 wib, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be96681cb943/12-masalah-penghambat-kemudahan-berusaha-hasil-analisa-bphn>.

dan disharmoni antar undang-undang, ironisnya terkadang hal ini tidak disadari oleh pembentuk undang-undang.

Persinggungan yang terjadi antara UU PPTPPU dan UU Pemilu tentang pengaturan pencucian uang pasif yang terjadi dalam pendanaan kampanye mungkin hanyalah salah satu dari sekian banyak tumpang tindih antar peraturan yang ada, dalam konteks ini penulis tidak akan mengupas lebih jauh mengenai mengapa fenomena ini bisa terjadi, namun lebih kepada membandingkan pengaturan atas pencucian uang pasif pada kedua undang-undang *a quo*, sehingga akan dapat lebih memperjelas gambaran bagaimana pengaturan pencucian uang di bawah rezim anti pencucian uang dan bagaimana pengaturan pencucian uang di bawah rezim tindak pidana Pemilu, setidaknya penulis akan membandingkan dalam tiga hal yakni, lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, kewajiban pelaporan, serta ada tidaknya pengaturan pencucian uang aktif.

*Pertama*, mengenai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan. Di dalam UU PPTPPU lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 74 yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>12</sup> Sedangkan dalam UU Pemilu kewenangan penyidikan tindak pidana pemilu ada pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup> Konsepsi pencucian uang yang diatur dalam Pasal 339 ayat (1) UU Pemilu telah bertransformasi menjadi tindak pidana pemilu, untuk itu penulis menyebutnya sebagai tindak pidana Pemilu. Yang membedakan antara penegakan hukum tindak pidana Pemilu dengan tindak pidana pencucian yakni, dalam penegakkan tindak pidana Pemilu dibentuk Sentra Gakkumdu (sentra penegakkan hukum terpadu) yang komposisinya terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan,<sup>14</sup> menurut pendapat penulis Sentra Gakkumdu sebenarnya hanya merupakan forum yang bersifat *ad hoc* dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu, sementara masing-masing lembaga tetap pada kewenangannya masing-masing, yakni Bawaslu sebagai pintu masuk adanya dugaan pelanggaran pemilu, bila ternyata pelanggaran pemilu terdapat unsur pidana dan merupakan tindak pidana pemilu maka Bawaslu meneruskan penanganan kepada Penyidik Polri yang ada di dalam Sentra Gakkumdu, begitu pula proses penuntutannya tetap dilakukan oleh Kejaksaan yang juga berada di dalam Sentra Gakkumdu.<sup>15</sup> Tegasnya, lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pemilu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*Kedua*, mengenai kewajiban pelaporan, ketentuan mengenai pencucian uang pasif sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan,<sup>16</sup> artinya sifat melawan hukum dari perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU menjadi hapus bilamana pihak pelapor menunaikan kewajiban pelaporan, sementara pihak pelapor dalam UU PPTPPU ditentukan secara limitatif yang terdiri dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa lain,<sup>17</sup> sedangkan pelaporannya ditujukan kepada PPATK.<sup>18</sup> Berbeda dengan pengaturan mengenai peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dari hasil tindak pidana, kewajiban pelaporan tidak ditujukan kepada PPATK namun pelaporan ditujukan kepada KPU.<sup>19</sup>

---

<sup>12</sup> Vide Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU

<sup>13</sup> Vide Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu

<sup>14</sup> Vide Pasal 1 angka 38 dan Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu

<sup>15</sup> Vide Pasal 486 ayat (5) UU Pemilu

<sup>16</sup> Vide Pasal 5 ayat (2) UU PPTPPU

<sup>17</sup> Vide pasal 17 UU PPTPPU

<sup>18</sup> Vide pasal 23 ayat (1) UU PPTPPU

<sup>19</sup> Vide pasal 339 ayat (2) UU Pemilu

*Ketiga*, mengenai ada atau tidaknya pengaturan pencucian aktif. Secara logika dalam perbuatan apapun bila ada penerima pasti ada pemberi, terlebih dalam tindak pidana, setiap kriminalisasi mengenai perbuatan penerimaan atas sesuatu hal (pelaku pasif) idealnya diimbangi dengan kriminalisasi terhadap perbuatan pemberian atas suatu hal (pelaku aktif), seperti misalnya di dalam UU No. 20 Tahun 2001 (Selanjutnya disebut UU Tipikor) larangan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,<sup>20</sup> berpasangan dengan larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>21</sup> Begitu pula dalam UU PPTPPU larangan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan harta kekayaan hasil tindak pidana,<sup>22</sup> berpasangan dengan larangan menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, penitipan harta kekayaan hasil tindak pidana.<sup>23</sup> Namun demikian di dalam UU Pemilu hanya diatur mengenai larangan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, sementara tidak dirumuskan di dalam UU Pemilu mengenai larangan perbuatan memberi sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Tegasnya dalam UU Pemilu tidak ada ketentuan yang mengatur larangan pemberian sumbangan dana kampanye yang berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

### **Pengaturan Ideal Penanganan Pencucian Uang Dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu kedepan (*Ius Constituendum*)**

Dalam kenyataannya hingga hari ini belumlah ada peraturan perundang-undangan yang sempurna, bahkan dapat dikatakan tidak akan pernah ada karena setiap peraturan yang dibuat pasti memiliki celah untuk adanya kritik atas peraturan tersebut, ujung dari adanya kritik itu biasanya berupa rekomendasi yang sifatnya preskriptif untuk memperbaiki agar peraturan yang dikritik dapat mendekati ideal di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Pembahasan mengenai perubahan peraturan perundang-undangan merupakan lingkup dari politik hukum, sebagaimana diutarakan oleh Mahfud MD, politik hukum adalah garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>24</sup> Dalam konteks hukum pidana Barda Nawawi Arief menyebutkan kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana yang mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>25</sup>

Dalam konteks UU Pemilu, pembentuk undang-undang telah mengadopsi konsep tindak pidana pencucian uang pasif dan menariknya menjadi tindak pidana Pemilu, mengenai definisi tindak pidana Pemilu itu sendiri memang tidak diatur dalam UU Pemilu, namun dalam Pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mendefinisikan tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak

---

<sup>20</sup> Vide pasal 11 UU Tipikor

<sup>21</sup> Vide pasal 5 UU Tipikor

<sup>22</sup> Vide pasal 3 UU PPTPPU

<sup>23</sup> Vide pasal 5 ayat (1) TPPU

<sup>24</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 1.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), 26-27.

pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>26</sup> Berkaitan dengan definisi tindak pidana Pemilu tersebut, Topo Santoso menyebutkan tindak pidana Pemilu berasal dari dua kata yaitu “tindak pidana” dan “pemilu”. Berdasarkan hal ini definisi dan batasan “tindak pidana pemilu” dapat diformulasi sederhana sebagai semua pelanggaran ketentuan-ketentuan terkait proses pemilu sejauh pelanggaran tersebut diancam oleh sanksi pidana dalam undang-undang Pemilu.<sup>27</sup> Oleh karena itulah konsep pencucian uang pasif yang diadopsi dalam UU Pemilu telah bertransformasi menjadi tindak pidana Pemilu.

Terdapat kelemahan-kelemahan sebagaimana disinggung dalam pembahasan mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana pencucian sebagai rezim anti pencucian uang dan rezim tindak pidana Pemilu di atas, hal ini seyogyanya menjadi perhatian pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu ke depan agar menjadi lebih baik.

*Pertama*, ketentuan mengenai bilamana peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye menerima sumbangan dana kampanye yang merupakan hasil tindak pidana berdasarkan UU Pemilu yang ada saat ini wajib dilaporkan kepada KPU, ke depan hendaknya dapat pula dilibatkan PPATK, jadi pengawasan terhadap integritas peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye lebih diperketat, hal ini didasarkan pada argumentasi yakni, dengan hanya adanya kewajiban pelaporan kepada KPU seolah terkesan hanya bersifat formal administratif belaka, karena kenyataannya KPU dan seandainya pun berkoordinasi dengan Bawaslu masih memiliki keterbatasan dan belum memiliki pengalaman, sumber daya, juga teknologi dalam melakukan penanganan pencucian uang, untuk itu bagaimana mungkin kemudian KPU akan dapat memastikan bahwa dana sumbangan kampanye yang diterima oleh peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye, dan tim kampanye merupakan hasil tindak pidana, apabila dalam hal ini PPATK dilibatkan dalam hal menerima laporan atas diterimanya sumbangan dana kampanye yang terindikasi hasil tindak pidana, PPATK akan melakukan analisis atas laporan tersebut.<sup>28</sup> Untuk selanjutnya bilamana memang ditemukan indikasi uang tersebut hasil tindak pidana, hasil analisis akan diteruskan kepada penyidik.<sup>29</sup> Dengan pengaturan demikian kiranya pengawasan mengenai sumbangan dana kampanye akan menjadi lebih efektif, meskipun pada dasarnya peserta pemilu wajib menggunakan rekening khusus dana kampanye, dan konsekuensinya bilamana terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan pihak bank yang menerbitkan rekening tersebut tetap akan melaporkan kepada PPATK, namun yang menjadi masalah adalah sumbangan dana kampanye jumlah yang diterima bisa sangat beragam dan tentu akan sangat sulit bagi bank selaku penyedia jasa keuangan untuk menentukan transaksi mana yang dianggap transaksi keuangan mencurigakan dan harus dilaporkan, khususnya bila sumbangan dana yang masuk ke rekening dalam jumlah yang tidak besar, dan juga bila sumbangan dana yang diterima peserta Pemilu dalam bentuk tunai, atas pemikiran serta pertimbangan tersebut sebaiknya memang pihak peserta Pemilu ditetapkan secara tersendiri sebagai pihak pelapor kepada PPATK.

*Kedua*, dalam UU Pemilu yang berlaku saat ini terkait sumbangan dana kampanye yang berasal dari tindak pidana, hanya diatur larangan terhadap penerimanya saja yakni peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye (pelaku pasif), sedangkan pihak yang memberikan sumbangan dana yang ternyata merupakan hasil tindak pidana atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana belum diatur secara tersendiri di dalam UU Pemilu, apabila pembentuk undang-undang konsekuen dan konsisten menarik larangan pencucian uang pasif yang diadopsi dari pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU ke dalam UU Pemilu sehingga keberadaannya bertransformasi menjadi tindak pidana Pemilu, semestinya

---

<sup>26</sup> Telah dicabut dengan berlakunya UU Pemilu

<sup>27</sup> Topo Santoso, dkk, *Demi Keadilan : Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, 6 Dasarwarsa Harkristuti Harkrisnowo (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), 219.

<sup>28</sup> Vide Pasal 40 huruf d UU PPTPPU

<sup>29</sup> Vide Pasal 44 huruf l UU TPPU

pembentuk undang-undang juga mengatur di dalam UU Pemilu mengenai larangan terhadap pihak yang memberikan dana sumbangan kampanye yang ternyata merupakan hasil tindak pidana atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, pengaturan semacam ini tentunya cukup logis, dimana ada pihak penerima pasti akan ada pihak yang memberi, dan tidak mungkin ada pihak penerima bila tidak ada pihak pemberi.

## Kesimpulan

Dengan diaturnya konsepsi pencucian uang pasif dalam UU PPTPPU dan juga UU Pemilu telah menyebabkan terjadinya persinggungan antar undang-undang khusus, namun demikian konsepsi pencucian uang pasif yang diatur dalam UU Pemilu memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak terdapat pada UU PPTPPU, yakni mengenai kekhususan *addresat*-nya hanya diperuntukkan terhadap subyek hukum yang berkualifikasi sebagai peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye, dan juga kekhususan mengenai uang yang diterima harus diperuntukkan untuk kepentingan pendanaan kampanye, untuk itu dalam tataran praktik bilamana terjadi hal demikian undang-undang yang diterapkan adalah UU Pemilu, hal ini berdasarkan asas *lex specialis sistematidis* atau yang sifatnya lebih khusus dari yang khusus.

Perbandingan pengaturan tindak pidana pencucian uang sebagai rezim anti pencucian uang dan sebagai rezim tindak pidana pemilu menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan, *Pertama*, dalam UU PPTPPU lembaga yang berwenang melakukan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedangkan dalam UU Pemilu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kedua*, kewajiban pelaporan menurut UU PPTPPU adalah kepada PPATK sedangkan kewajiban pelaporan menurut UU Pemilu adalah kepada KPU. *Ketiga*, dalam UU Pemilu tidak diatur mengenai ketentuan terhadap pencucian uang aktif namun hanya di atur mengenai pencucian uang pasif, hal ini berbeda dengan UU PPTPPU yang mengatur keduanya.

Ke depan hendaknya kewajiban pelaporan tidak hanya ditujukan kepada KPU saja namun juga kepada PPATK, dan juga perlu dirumuskan ketentuan mengenai pencucian uang aktif dalam UU Pemilu.

## Saran

Hendaknya pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) dalam melakukan revisi terhadap UU Pemilu memasukkan ketentuan yang melibatkan PPATK dalam hal kewajiban pelaporan dari peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

Hendaknya pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) dalam melakukan revisi terhadap UU Pemilu menambahkan ketentuan mengenai larangan terhadap pemberian sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari tindak pidana atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Apabila pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) melakukan revisi terhadap UU PPTPPU, hendaknya ketentuan mengenai pihak pelapor diubah dan ditambahkan peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye atau bahkan partai politik sebagai pihak pelapor.

## Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Garnasih, Yenti. *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hukum Online. "12 Masalah Penghambat Kemudahan Berusaha Hasil Analisa BPHN". diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pada jam 17.00 wib. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be96681cb943/12-masalah-penghambat-kemudahan-berusaha-hasil-analisa-bphn>.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mewengkang, Marchelino Christian Nathaniel. "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi". *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 10, (Juli-Desember 2017): 57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/18593>
- M. Gaffar, Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Santoso, Topo,dkk. *Demi Keadilan : Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, 6 Dasarwarsa Harkristuti Harkrisnowo*. Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Siregar, Fritz Edward. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publishing, 2018.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah